# cek jurnal

## 202212050_RIZKATUL_AINIAH_081946341160.doc

jurnal

cek jurnal

Universitas Abdurachman Saleh

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid:::1:3604596113

**Submission Date**

Jul 1, 2026, 5:16 AM UTC

**Download Date**

Jul 1, 2026, 5:53 AM UTC

**File Name**

202212050_RIZKATUL_AINIAH_081946341160.doc

**File Size**

144.5 KB

15 Pages

5,202 Words

33,935 Characters

# 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Small Matches (less than 12 words)

## Top Sources

28% Internet sources
15% Publications
22% Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

**1 Integrity Flag for Review**

**Hidden Text**
20 suspect characters on 14 pages
Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

28% Internet sources
15% Publications
22% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Internet | |
| ijrs.or.id | | 2% |
| 2 | Student papers | |
| Universitas Muhammadiyah Palembang | | 2% |
| 3 | Internet | |
| repository.umsu.ac.id | | 1% |
| 4 | Internet | |
| www.datahukum.com | | 1% |
| 5 | Internet | |
| ojs.uajy.ac.id | | 1% |
| 6 | Publication | |
| Erna Tri Rusmala Ratnawati. "ABORSI DAN HAK HIDUP JANIN DALAM PERSPEKTIF ... | | 1% |
| 7 | Student papers | |
| UPA Perpustakaan UNTIRTA | | 1% |
| 8 | Internet | |
| edukastra.com | | <1% |
| 9 | Internet | |
| bnj.akys.ac.id | | <1% |
| 10 | Internet | |
| docobook.com | | <1% |
| 11 | Internet | |
| journals.usm.ac.id | | <1% |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Student papers | |
| Universitas Bangka Belitung | | <1% |
| 13 | Internet | |
| lbhpengayoman.unpar.ac.id | | <1% |
| 14 | Internet | |
| repository.unars.ac.id | | <1% |
| 15 | Internet | |
| ejournal.undwi.ac.id | | <1% |
| 16 | Internet | |
| ejournal.unsrat.ac.id | | <1% |
| 17 | Internet | |
| repository.unika.ac.id | | <1% |
| 18 | Internet | |
| siplawfirm.id | | <1% |
| 19 | Student papers | |
| unars | | <1% |
| 20 | Internet | |
| ojs.unud.ac.id | | <1% |
| 21 | Internet | |
| unars.ac.id | | <1% |
| 22 | Student papers | |
| Universitas Diponegoro | | <1% |
| 23 | Internet | |
| ejournal.fh.ubhara.ac.id | | <1% |
| 24 | Internet | |
| journal.uin-alauddin.ac.id | | <1% |
| 25 | Internet | |
| jurnal.utb.ac.id | | <1% |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | Internet | |
| repository.unhas.ac.id | | <1% |
| 27 | Publication | |
| Sartika Dewi, Lia Amaliya, Zarisnov Arafat, Muhammad Gary Gagarin Akbar. "Sun... | | <1% |
| 28 | Internet | |
| uculmenggila.blogspot.com | | <1% |
| 29 | Internet | |
| ojs.daarulhuda.or.id | | <1% |
| 30 | Internet | |
| www.harapanrakyat.com | | <1% |
| 31 | Internet | |
| cdn.juris.id | | <1% |
| 32 | Internet | |
| repository.um-palembang.ac.id | | <1% |
| 33 | Internet | |
| www.hukumonline.com | | <1% |
| 34 | Internet | |
| repository.unissula.ac.id | | <1% |
| 35 | Internet | |
| www.review-unes.com | | <1% |
| 36 | Internet | |
| voi.id | | <1% |
| 37 | Publication | |
| Anisah Friti Anjelia, Dwi Putri Lestarika. "Selektivitas Penuntutan Kejahatan Inter... | | <1% |
| 38 | Internet | |
| jurnal.fanshurinstitute.org | | <1% |
| 39 | Publication | |
| Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, Ulil Amri. "Konse... | | <1% |

40 Internet
picgarut.id <1%

41 Internet
publishing-widyagama.ac.id <1%

42 Internet
repo.jayabaya.ac.id <1%

43 Internet
repository.ubharajaya.ac.id <1%

44 Internet
vdocuments.site <1%

45 Internet
ejournal.undip.ac.id <1%

46 Internet
eprints.unram.ac.id <1%

47 Internet
fr.scribd.com <1%

48 Internet
journal.arikesi.or.id <1%

49 Internet
reformasikuhp.org <1%

50 Internet
repo.uinsatu.ac.id <1%

51 Internet
repositori.dpr.go.id <1%

52 Student papers
Universitas Islam Indonesia <1%

53 Internet
doku.pub <1%

54 Internet

journal.ubaya.ac.id <1%

55 Internet

kumparan.com <1%

turnitin Page 8 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3604596113

**Jurnal Ilmiah**
**F E N O M E N A**
**P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448**
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

# PRINSIP HUKUM *EUTHANASIA* DALAM PASAL 461 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

# LEGAL PRINCIPLES REGARDING EUTHANASIA IN ARTICLE 461 OF THE CRIMINAL CODE

**Rizkatul Ainiah[1], Muhammad Yusuf Ibrahim[2], Rindang Gici Oktavianti[3]**
[1,2,3] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: [1]rizkaainiah3210@gmail.com

***Abstrak***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan normatif terkait ketiadaan batasan dan mekanisme terhadap *euthanasia* dalam Pasal 461 KUHP yang mempertegas ketidakjelasan penerapan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prinsip hukum *euthanasia* dalam pasal 461 KUHP, serta menganalisis akibat hukum melakukan *euthanasia* tanpa putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pasal 461 KUHP tentang pelarangan *euthanasia* selaras dengan HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 berarti hak yang berupa anugerah diberikan dari Tuhan untuk dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang guna melindungi harkat martabat manusia, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 prinsip yang perlu dimuat Pasal 461 KUHP yakni, prinsip kemanusiaan, prinsip pengayoman, prinsip keadilan, serta prinsip ketertiban dan kepastian hukum. Akibat hukum pelaksanaan *euthanasia* tanpa putusan pengadilan yakni Pasal 461 KUHP diancam penjara 9 tahun, atau Pasal 462 KUHP diancam penjara 4 tahun, Pasal 459 KUHP diancam mati/ penjara seumur hidup/ penjara 20 tahun, Pasal 458 KUHP diancam penjara 15 tahun, atau Pasal 428 ayat (3) diancam penjara 7 tahun, jika tenaga medis yang melakukan tindakan *euthanasia* dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan dipenyelenggara pendidikan Kesehatan/rumah sakit pendidikan yang memiliki kompetensi pelatihan tersebut, penonaktifan STR untuk sementara waktu, dan/atau rekomendasi pencabutan SIP.

***Kata kunci**: Euthanasia, Hak Asasi Manusia, Sanksi Pidana*

***Abstract***

*This research is motivated by normative issues regarding the absence of limits and mechanisms for euthanasia in Article 461 of the Criminal Code (KUHP), which exacerbates the ambiguity of legal application in Indonesia. The*

turnitin Page 8 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3604596113

*study aims to analyze the legal principles concerning euthanasia within Article 461 of the Criminal Code and the legal consequences of performing euthanasia without a court ruling. The research employs a normative-juridical method and library research, examining relevant legislation and literature. The prohibition of euthanasia in Article 461 of the Criminal Code aligns with the concept of human rights as defined in Article 1, point 1 of Law No. 39 of 1999—rights bestowed by God that must be respected and protected by the state, the law, the government, and individuals to safeguard human dignity. Furthermore, based on Article 6, paragraph (1) of Law No. 12 of 2011, the principles that should be embodied in Article 461 of the Criminal Code include humanity, protection, justice, and legal order and certainty. The legal consequences of performing euthanasia without a court ruling include potential penalties under Article 461 (9 years' imprisonment), Article 462 (4 years' imprisonment), Article 459 (death penalty, life imprisonment, or 20 years' imprisonment), Article 458 (15 years' imprisonment), or Article 428, paragraph (3) (7 years' imprisonment); additionally, medical personnel performing euthanasia may face administrative sanctions such as a written warning, a requirement to undergo education or training at a qualified health education provider or teaching hospital, temporary suspension of their Registration Certificate, and/or a recommendation to revoke their Practice License.*

***Keywords***—*Euthanasia, Human Rights, Criminal Sanction*

## PENDAHULUAN

*Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yakni *eu* bermakna bagus, indah, terhormat atau *gracefully and with dignity,* serta *Thanatos* yang bermakna mati, dan secara etimologis, *euthanasia* berati mati dengan baik.[1] Tindakan *euthanasia* tentu bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling dasar dan dilindungi diberbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional, yakni hak untuk hidup. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang selanjutnya disebut UUDNRI 1945 telah menjamin hak untuk hidup warga negaranya dalam Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pengaturan mengenai *euthanasia* terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHP dalam Pasal 461 yang menyebutkan bahwa barang siapa merampas nyawa orang lain sekalipun atas permintaan yang bersangkutan dengan kesungguhan hati dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. secara tegas pasal ini tidak memberikan batasan atau pengecualian dalam kondisi apapun terhadap tindakan *euthanasia*. Keadaan ini justru menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia lainnya yakni hak untuk menentukan nasibnya sendiri.[2] Pada praktiknya, dokter enggan melakukan *euthanasia* pada seseorang yang berada dalam kondisi yang menurut analisa medis sudah tidak ada

[1] Asyhadie , Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia.* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 152.

[2] Slamet S. Soewondo, Syarif S. R. Parawansa, Ulil Amri. "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaharuannya di Indonesia". *Media Iuris* 6, No. 2 (2023): 237.

intervensi medis apapun yang mampu membantu memperpanjang kesempatan hidup seorang penderitanya, mengingat adanya ketentuan hukum yang mengkualifikasikan *euthanasia* sebagai tindak pidana meskipun hal tersebut adalah permintaan dari pasien sendiri,.[3] Permintaan melakukan euthanasia dilakukan oleh Ratnawati untuk suaminya bernama Berlin Silalahi yang sudah tidak tahan atas penyakit yang diderita selama bertahun-tahun, namun permintaan euthanasia ini ditolak karena jelas telah melanggar hukum positif yang berlaku.[4] Fakta bahwa tidak ada harapan pemulihan bagi pasien dan keinginan meringankan penderitaan tanpa niat membunuh pasien tidak cukup untuk mengabulkan permintaan *euthanasia.*

Terdapat penelitian yang serupa dengan fokus pembahasan penelitian ini, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Slamet S. Soewondo, dkk dalam artikel berjudul Konsep *Euthanasia* di Berbagai Negara dan Pembaharuannya di Indonesia (2023) berfokus komparasi konsep *euthanasia* di Indonesia dengan negara lain seperti Belanda, dan Belgia serta menghubungkannya dengan pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian lain oleh Moch. A. Fachrezi dan Tomy Michael yang berjudul Kesesuaian Penerapan *Euthanasia* terhadap Pasien Kondisi Terminal atas Persetujuan Keluarga dalam Hukum Positif di Indonesia (2024) berfokus pada analisis terhadap persetujuan keluarga dapat dijadikan dasar yang sah untuk melakukan *euthanasia* terhadap pasien dalam kondisi terminal berdasarkn hukum positif Indonesia serta tanggungjawab hukum tenaga medis dalam pelaksanaan *euthanasia.* Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dari kedua penelitian sebelumnya yakni, berfokus untuk mengkaji prinsip hukum dalam Pasal 461 KUHP sebagai hukum positif yang mengatur *euthanasia* serta memberikan gambaran apabila *euthanasia* tetap dilaksanakan meskipun tanpa putusan pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, Penelitian ini pun menjadi penting untuk mengkaji prinsip hukum dalam Pasal 461 KUHP serta menganalisis akibat hukum pelaksaannya tanpa putusan pengadilan, sehingga diharapkan memberikan kejelasan dan kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan yang berfous pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[5]

---

[3] Uzodinma Y. Ezenduka, Debarati Halder. "*Legal Reform for Passive Euthanasia in Indonesia: A Comparative Analysisi of Policy and Ethics". Journal of Law and Legal Reform 6*, Issue 2 (2025): 374-375.

[4] Endang Prihatin, Ferry Anggriawan. "Konfilik Norma Penolakan Euthanasia di Indonesia". *Bhirawa Law Journal 4*, Issue 2 (2023): 32.

[5] A'an Efendi, Dyah O. Susanti, Rahmadi I. Tektona. "Penelitian Hukum Doktrinal". (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023), 35.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri berbagi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan isu *euthanasia*, khususnya ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai larangan mengakhiri hidup orang lain, termasuk dalam konteks permintaan dari yang bersangkutan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami struktur norma, prinsip, serta tujuan dari pengaturan hukum tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini, seperti konsep hak untuk hidup, pertanggungjawaban pidana, serta prinsip-prinsip yang mendasari larangan *euthanasia*. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum dan pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan konseptual berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dalam menafsirkan norma hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Hukum *Euthanasia* dalam Pasal 461 KUHP

Fungsi hukum menurut John Locke selain untuk mengatur kehidupan sosial, juga berfungsi untuk melindungi *natural rights* atau hak-hak kodrat yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir yang tidak bisa diabaikan oleh negara atau pihak lain.[6] Hak kodrat tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan pribadi.[7] Teori hak kodrat merupakan pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap manusia atau Hak Asasi Manusia yang diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat martabat manusia. Negara sangat mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan. Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pancasila sebagai arah dan tujuan dasar negara tentunya mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam bertindak setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberian perlindungan hak asasi manusiaseperti hak untuk hidup.[8] Pada sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, selain nilai untuk meyakini adanya tuhan, sila ini juga mengandung nilai untuk menjunjung serta menghormati hak asasi manusia yang sudah melekat pada tiap individu sejak ia lahir yang diberikan oleh tuhan secara

[6] Selfario A. Pikulun and Baiq V. A. Seftian, "Hukum Sebagai Pilar Pelindungan Hak Kodrat: Telaah Teori John Locke dalam Sistem Hukum Modern," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 58.

[7] *Ibid.*

[8] A. Ramli Rasyid et al., "Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari," *Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 928.

universal.[9] Seperti pada Sila ke-2 yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab tentunya sila tersebut mengandung nilai untuk mengakui kesetaraan, hak, dan kewajiban dasar semua orang tanpa peru membeda-bedakan anatara ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial dari tiap individu.[10] Tidak selesai pada tataran filosofis yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila saja, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan pun menyebutkan bahwa di dalam materi muatan suatu peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa diantaranya yakni prinsip pengayoman, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, dan prinsip ketertiban dan kepastian hukum.

Perumusan Pasal 461 KUHP pun tidak luput dari penerapan prinsip-prinsip materi muatan dalam perundang-undangan di atas, beberapa prinsip-prinsip hukum *euthanasia* pada Pasal 461 KUHP ialah sebagai berikut:

a. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan yang mengharuskan penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia, harkat serta martabat setiap individu secara proporsional. Artinya, suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati harkat dan martabat setiap manusia, serta setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi yang adil dan beradab tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan yang melekat padanya sebagai nilai utama untuk dilindungi oleh negara dalam wujud suatu peraturan. Penerapan prinsip kemanusiaan dalam pasal ini ialah melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar yakni hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh negara serta tidak boleh dirampas oleh siapapun dengan sewenang-wenang. Pasal ini merupakan perwujudan negara dalam menghormati dan menjaga harkat dan martabat manusia dengan memberikan pelindungan terhadap kehidupan seseorang, termasuk seseorang yang telah mengalami sakit berat. Penghormatan terhadap kehidupan manusia dalam pasal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan hak hidup sebagai nilai paling dasar dalam pelindungan terhadap nyawa seseorang melalui pelarangan tindakan *euthanasia* ini.

b. Prinsip Pengayoman

Prinsip pengayoman berarti negara memberikan pelindungan kepada setiap manusia untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyakat. Adanya suatu aturan bukan semerta-merta dan hanya berhenti pada memberikan ancaman terhadap suatu perbuatan yang dilarang. Adapun adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan tentunya diperlukan untuk memberikan batasan terhadap makhluk hidup satu dengan yang lainnya agar tidak mengambil hak-hak satu sama lain dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan setiap warga negara. Penerapan prinsip pengayoman dalam pasal ini tercermin pada pelarangan menghilangkan nyawa seseorang atas permintaannya sendiri. Pasal ini merupakan bentuk pelindungan dari negara mengenai hak untuk hidup bagi pasien

[9] *Ibid,* Hal. 929.
[10] *Ibid.*

serta bentuk pelindungan negara terhadap masyarakat agar tidak terjadinya penyalahgunaan tindakan *euthanasia* yang mengancam nilai kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia. Prinsip ini selaras dengan prinsip pelindungan hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pelindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila yang merupakan ideology atau falsafah negara.[11]

c. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan untuk memberikan hak dan memperlakukan setiap individu seimbang sesuai dengan kondisi dan kedudukan dari tiap-tiap individu tersebut. Agar terbentuknya lingkungan yang tertib dan aman, aturan dalam peraturan perundang-undangan perlu untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap warga negara, memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, serta tidak menguntungkan atau merugikan suatu pihak atau kelompok tertentu. Prinsip keadilan dalam pasal ini tercermin pada keseimbangan antara hak kepada pasien, tenaga medis, dan masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud bagi pasien adalah memberikan dan melindungi hak hidup dan keselamatan terhadap nyawanya, bagi tenaga medis yakni kepastian hukum dimana jika seorang tenaga medis melakukan tindakan *euthanasia* tersebut ia akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan pasal ini, pelarangan tindakan *euthanasia* pun selaras dengan kode etik dalam kedokteran yang harus menjunjung tinggi dan melindungi hak untuk hidup setiap individu, serta hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dari pencegahan menghilangkan nyawa seseorang meskipun atas kemauan dirinya sendiri. Prinsip keadilan selaras dengan prinsip proporsionalitas yang merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana untuk menyesuaikan antara beratnya suatu tindak pidana dengan hukuman yang dijatuhkan.[12] Prinsip ini berlandasakan atas pemikiran bahwa keadilan harus tercermin dalam hukuman yang adil dan seimbang, sehingga hukuman tidak boleh lebih berat atau lebih ringan dari kejahatan yang dilakukan.[13] Penerapan prinsip proporsional juga berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, sehingga adanya prinsip ini mencegah timbulnya ketidakadilan yang berujung kepada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.[14]

d. Prinsip Ketertiban dan Kepastian Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan kepastian hukum melalui aturan aturan hukum yang telah ditetapkan. Agar suatu aturan dapat diterapkan dan ditegakkan, perlu adanya kejelasan rumusan dalam aturan tersebut, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dan interpretasi yang berbeda. Apabila suatu aturan tidak jelas rumusannya, maka subjek hukum akan kesulitan dalam memahami hak dan kewajiban dan dapat menimbulkan pelanggaran hukum tanpa disadari. Prinsip ketertiban dan kepastian hukum tercermin dalam aturan yang secara jelas

[11] Muhammad Yusuf Ibrahim, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan* (Situbondo: Bashish Publishing, 2023), 31.

[12] Deni Setiawan et al., "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 270.

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.*

melarang tindakan penghilangan nyawa orang lain atas kemauannya sendiri serta ancaman pidana yang menyertainya jika dilakukan oleh pelaku tindakan *euthanasia* ini. Prinsip ketertiban dan kepastian hukum ini selaras dengan prinsip kepastian hukum untuk menciptakan rasa aman baik secara eksternal, fisik atau objektif sehingga terlindungi dari ancaman eksternal seperti kejahatan atau kekerasan terutama terhadap jiwa atau nyawa seseorang.[15] Berdasarkan Pasal 461 KUHP ini negara telah memberikan rasa aman kepada setiap individu melalui pelarangan tindakan *euthanasia* aktif meskipun permintaan tersebut berdasarkan kehendak orang tersebut, negara mencegah untuk adanya suatu kesewenangan dalam praktik *euthanasia* tersebut, seperti adanya tekanan dari ekonomi maupun keluarganya.

Pengaturan *euthanasia* menjadi salah satu bentuk perlindungan dari negara dalam pemenuhan terhadap hak untuk hidup, hak dasar dari segala hak yang akan diterimanya. Pelarangan *euthanasia* memicu adanya pertetangan dengan hak lain yakni hak untuk menentukan nasibnya sendiri yakni hak seseorang dalam menentukan apa yang akan ia lakukan pada hidupnya, termasuk hak untuk hidup, hak untuk memilih tindakan medis apa yang akan ia dapatkan, atau tidak melakukan tindakan medis yang dianjurkan, bahkan memilih untuk kematiannya.[16] Selaras dengan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, prinsip dalam *informed consent* ialah dengan persetujuan bebas pasien yang kompeten (masih dalam keadaan sadar), ia mempunyai hak dan kewajiban untuk meningkatkan kehidupan spiritualnya dan kesehatan jasmaninya, atau penolakan terhadap pesetujuan atas tindakan medis tertentu berdasarkan pengetahuan yang cukup tentang keuntungan, kerugian, risiko yang akan dialami terhadap tindakan terkait.[17]

Terdapat pertentangan antar prinsip yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa *euthanasia* bukan hanya tentang boleh atau tidak, tetapi terdapat batas-batas prinsip yang belum terpecahkan. Ketika *euthanasia* hadir pada ketiganya, ini akan menimbulkan kekaburan terhadap penegakan atas prinsip-prinsip tersebut. Kekaburan dalam Pasal 461 KUHP yang secara absolut dan implisit mengkriminalisasi perbuatan *euthanasia* aktif tanpa memberikan definisi, bentuk-bentuk, serta batasan yang tegas terkait *euthanasia* ini, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam penerapannya. tanpa memberikan batasan terhadap pelaksanaan serta cakupan *euthanasia* yang dimaksud, sehingga masih ada perdebatan keseimbangan antara perlindungan hak hidup, penghormatan terhadap otonomi pasien, dan pemenuhan prinsip kejelasan rumusan dari prinsip kepastian hukum.

### 2. Akibat Hukum Melakukan *Euthanasia* Tanpa Putusan Pengadilan

Kepastian hukum dalam doktrin hukum merupakan pemahaman bahwa hukum akan diberlakukan secara konsisten, tidak berubah-ubah, serta dapat

[15] Muhammad Yusuf Ibrahim, *Op. Cit.,* Hal. 23.

[16] Dylan A. Ramadhan, Gracia, and Juan M., "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 16-17.

[17] Gerald K., *Medico-Moral Problems* (New York: The Catholic Association of the United States and Canada, 1959), 128–129.

diprediksi oleh masyarakat.[18] Kepastian hukum dalam sistem peradilan tidak hanya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, namun berkenaan juga dengan penerapan hukum yang konsisten dalam putusan-putusan pengadilan guna penjaminan dalam perlindungan hak-hak individu dan stabilitas sosial.[19] Putusan pengadilan ialah produk yudikatif yang mengandung kaidah atau peraturan hukum mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara dan langsung menjadi hukum sejak dijatuhkan.[20]

Berangkat dari tidak adanya batasan terhadap pemberlakuan *euthanasia,* serta kebutuhan yang mendesak seseorang untuk melakukan *euthanasia* dengan beberapa alasan, sehingga muncullah upaya untuk memperoleh legitimasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghindari potensi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melaksanakan tindakan *euthanasia* ini melalui permohonan *euthanasia* terhadap pengadilan untuk memperoleh penetapan hakim. Kasus serupa terjadi di Aceh pada tanggal 03 Mei 2017 yang mana permohonan *euthanasia* aktif diajukan oleh Ratnawati untuk suaminya bernama Berlin Silalahi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh agar dapat disuntik mati dikarenakan sudah tidak tahan atas penyakit asam urat yang diderita selama bertahun-tahun, dan puncaknya pada tahun 2014 ia mengalami kelumpuhan yang embuatnya hanya bisa berdiam di tempat tidur dan harus melakukan pengobatan terus menerus ke rumah sakit.[21] Ia memang mengalami kelumpuhan, tetapi ia masih bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun tidak lancar, ia mengungkapkan bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan penyakitnya yang sangat menyakitkan.[22] Alasan ekonomi pun menjadi alasan atas pengajuan dari permohonan ini, dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari pun mereka masih berharap atas pemberian dari tetangganya, sehingga ia meminta istrinya untuk menyerahkan surat permohonan atas pelaksanaan *euthanasia* kepadanya.[23] Sama halnya dengan kasus Hasan Kesuma diatas, permintaan ini pun ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dikarenakan tindakan *euthanasia* termasuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pelaksanaannya belum bisa diterapkan.[24]

Penolakan terhadap tindakan *euthanasia* meskipun dengan alasan apapun membuktikan bahwa negara secara absolut melarang tindakan terhadap pengakhiran hidup seseorang atas dasar belas kasih maupun atas permintaan dari pasien itu sendiri. Adanya penolakan tersebut belum tentu menghilangkan niat pasien atau keluarganya untuk meminta atas pengakhiran hidupnya, kemungkinan untuk tetap melakukan tindakan *euthanasia* masih tetap ada meskipun tanpa adanya putusan pengadilan. Adapun akibat hukum ketika seseorang tetap

[18] Himliah Hasibuan, "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 78.

[19] *Ibid,* Hal. 76.

[20] Aidil Firmansyah et al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 135.

[21] Endang Prihatin, Ferry Anggriawan, *Loc. Cit.*

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid,* Hal. 33.

melaksanakan tindakan *euthanasia* meskipun tanpa putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Terjerat Pasal 461 KUHP

Pada setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan pastilah memuat unsur subjektif atau unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menentukan tindak pidana yang mengakibatkan sebab akibat dari tindak pidana serta unsur objektif atau suatu objek yang mengakibatkan tindak pidana dilakukan. Adapun bunyi dari Pasal 461 KUHP " Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Unsur subjektif dalam Pasal 461 KUHP terdiri dari setiap orang, atas permintaan orang itu sendiri, jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, sedangkan unsur objektifnya ialah merampas nyawa orang lain. Adapun setiap orang yang dimaksud dalam pasal 461 KUHP ialah subjek hukum secara umum yang berarti bisa siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dilarang ini. Dokter, suami, istri, keluarga, seseorang, maupun sekelompok orang yang melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dapat diancam pidana, tanpa ada pembatasan dalam siapa yang melakukan. Permintaan orang itu sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pembunuhan dikarenakan oleh inisiatif dari korban sendiri.[25] Permintaan sendiri berarti pernyataan suatu keinginan yang ditujukan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta.[26] Jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati mengandung arti bahwa pernyataan keinginan tersebut harus dengan sungguh-sungguh dan dinyatakan dengan jelas.[27] Untuk membuktikan kesungguhan hati dari orang yang meminta terdapat 2 (dua) cara, yakni membuktikan adanya pernyataan tersebut serta isi pernyataan itu adalah tentang kesungguhan korban yang meminta untuk nyawanya dicabut.[28] Unsur objektif dalam pasal ini adalah merampas nyawa orang lain yang berarti menyebabkan matinya seseorang dikarenakan perbuatan yang telah ia lakukan.

Pada penjelasan atas KUHP untuk Pasal 461 KUHP menjelaskan bahwa pasal ini mengatur tindak pidana bernama *euthanasia* aktif, meskipun tindakan tersebut dilakukan atas permintaan yang bersangkutan dan secara jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati korban, tetap diancam pidana.[29] Pertimbangan tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ialah karena bertentangan dengan moral agama serta ancaman pidananya ditujukan untuk penghormatan terhadap kehidupan manusia, meskipun orang tersebut dalam kondisi yang sangat menderita secara jasmani maupun rohani.[30] Mengkategorikan tindakan ini sebagai tindak pidana juga sebagi bentuk pencegahan terhadap kemungkinan yang bisa terjadi, seperti pelaku yang secara sengaja menciptakan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya permintaan untuk merampas nyawa dari yang

[25] Louisa Y. Krisnalita, "Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 177.
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*
[29] Penjelasan Pasal 461 KUHP.
[30] *Ibid.*



turnitin Page 16 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3604596113

bersangkutan, sehingga motif pelaku dalam tindakan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tindak pidana ini.[31] Dengan demikian ketika seseorang yang melakukan perampasan atas nyawa orang lain yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 461 KUHP ini, ia akan dikenakan pidana penjara selama 9 (tahun).

b. Terjerat Pasal 462 KUHP

Pada praktiknya dokter sangat enggan untuk melakukan *euthanasia* aktif kepada pasien selain dikarenakan *euthanasia* merupakan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kode etik dari dokter itu sendiri, sehingga pihak yang meminta untuk dirampas nyawanya akan mencari cara untuk alternatif lain untuk mengakhiri hidupnya. Pasal 462 yang berbunyi etiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Adapun unsur-unsur dari Pasal 462 ialah unsur subjektifnya yakni setiap orang, dapat diartikan sebagai siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dalam Pasal ini yakni mendorong, membantu, atau memberi sarana orang lain untuk bunuh diri, berarti orang tersebut degan sengaja memberikan dorongan untuk melakukan bunuh diri, atau membantunya dengan memberi sarana atau alat untuk seseorang melakukan bunuh diri. Unsur objektifnya ialah orang tersebut mati karena bunuh diri. Pada dasarnya Pasal 462 KUHP melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbutan untuk mendorong orang lain merampas nyawanya sendiri, serta melarang seseorang untuk membantu orang lain dalam melakukan bunuh diri dengan memberikan sarana atau alat bantu.[32] Dengan demikian, jika terbukti siapapun yang mendorong, membantu, atau memberikan sarana atau alat kepada seorang yang berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri baik dalam keadaan sehat maupun dalam kondisi menderita penyakit parah seperti contoh kasus yang disebutkan diatas dapat dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

c. Terjerat Pasal 459 KUHP

Adapun bunyi dari Pasal 459 KUHP yakni "Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun". Unsur-unsur dalam pasal tersebut ialah setiap orang yang melakukan perbutan perampasan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu dengan persiapan yang matang dan terukur dari segi jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, persiapan, penguasaan situasi, dan pengendalian korban, dan unsur objektifnya adalah merampas nyawa orang lain atau menyebabkan matinya seseorang.[33] Pasal ini dapat diterapkan ketika kesungguhan hati seorang pasien tidak dapat dibuktikan dan meskipun adanya penolakan terhadap tindakan *euthanasia* tetap dilakukan tindakan untuk

[31] *Ibid.*

[32] A. A. Linda Cantika and I. K. Agus Merta Adnyana, "Tinjauan Yuridis Pasal 345 KUHP Mengenai Tindakan Mendorong Orang Lain untuk Bunuh Diri," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2024): 37.

[33] Rhema Rosa P. E. Manurung, "Reformulasi Unsur Kesengajaan dalam Delik Pembunuhan Berencana: Analisis Komparatif Pasal 340 KUHP Lama jo. Pasal 459 KUHP Baru pada Kasus Ferdy Sambo," *Studia Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 163.

mempercepat kematian dari seseorang yang telah direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Penerapan hukuman mati tidak semerta-merta diputuskan secara langsung oleh pengadilan, tetapi dengan mempertimbangkan melalui proses pengadilan yang panjang dan sah sebelum menjatuhkan hukuman mati, hal ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap hak hidup yang merupakan hak asasi manusia yang tetap diperhatikan dalam sistem peradilan pidana.[34]

d. Terjerat Pasal 458 KUHP

Adapun bunyi dari Pasal 458 KUHP yakni "Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun". Unsur-unsur dalam pasal tersebut ialah setiap orang yang melakukan perbutan perampasan nyawa orang lain dan unsur objektifnya adalah merampas nyawa orang lain atau menyebabkan matinya seseorang. Pasal ini dapat diterapkan ketika kesungguhan hati seorang pasien tidak dapat dibuktikan dan meskipun adanya penolakan terhadap tindakan *euthanasia* tetap dilakukan tindakan untuk mempercepat kematian dari seseorang dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

e. Terjerat Pasal 428 ayat (3) KUHP

Bunyi dari Pasal 428 ayat (3) KUHP ialah "Setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dan perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun". Unsur-unsur dalam pasal ini ialah bagi siapa saja yang melakukan pembiaran terhadap seseorang yang lain, yang seharusnya mendapatkan perawatan atau pemeliharaan (penjagaan) dari orang tersebut dan menyebabkan kematian orang lain terhadap perbuatannya, maka ia dapat dipidana dengan Pasal ini. Pada umumnya Pasal ini dapat dikenakan kepada keluarga atau dokter yang tidak melakukan tindakan apapun terhadap seseorang yang mengalami penderitaan termal baik karena tidak ada lagi tindakan medis yang mampu menyembuhkan ataupun dikarenakan kondisi ekonomi dari pihak keluarga yang tidak mampu lagi untuk membiayai biaya pengobatan dari pasien, dan jika pasien tersebut sampai meninggal maka siapapun yang melakukan pembiaran tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

f. Terjerat Sanksi Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Tindakan *euthanasia* yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, selain mendapat akibat hukum yang menimbulkan pertanggunjawaban pidana berdasarkan KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan juga bisa mendapatkan sanksi berupa administrasi, atas pelanggaran disiplin profesi yang telah dilakukan seusai dengan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya

[34] Rindang G. Oktavianti, Rahmat, and Ahmad F. Efendi, "Analisis Yuridis Hukum Hak Asasi Manusia dalam Putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang Hukuman Mati," *Jurnal Ilmiah Fenomena* (2025): 257.

disebut UU Kesehatan) yang menyatakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis disiplin profesi. Pasal 304 ayat (1) UU Kesehatan menjelasakan pemberian sanksi administrasi ini untuk mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sehingga perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. Adapun sanksi administratif disebutkan pada Pasal 306 UU Kesehatan yakni peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut, penonaktifan STR (Surat Tanda Registrasi) untuk sementara waktu, dan/atau rekomendasi pencabutan SIP (Surat Izin Praktik).

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila seseorang tetap melakukan tindakan *euthanasia* meskipun pelaksanaannya tidak berlandaskan pada putusan pengadilan, maka terdapat beberapa akibat hukum yang akan terjadi yakni penjeratan Pasal 461 KUHP (pelaksanaan perampasan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri) dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, penjeratan Pasal 462 KUHP (mendorong, membantu, memberi sarana orang lain untuk bunuh diri) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penjeratan Pasal 459 KUHP (pembunuhan berencana) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, penjeratan Pasal 458 KUHP (pembunuhan) dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, serta penjeratan Pasal 428 ayat (3) KUHP (pembiaran yang menyebabkan kematian) dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Akibat hukum lain dapat timbul ketika seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan *euthanasia* yakni dijatuhi sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut, penonaktifan STR (Surat Tanda Registrasi) untuk sementara waktu, dan/atau rekomendasi pencabutan SIP (Surat Izin Praktik).

## PENUTUP

Pada dasarnya Pasal 461 KUHP tentang pelarangan *euthanasia* ini selaras dengan teori John Locke yakni hak untuk hidup, kebebasan, serta kepemilikan. Teori hak ini juga selaras dengan hak asasi manusia yang menurut UU No. 39 Tahun 1999 HAM sendiri diartikan sebagai hak yang berupa anugerah diberikan dari Tuhan untuk dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang guna melindungi harkat martabat manusia. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat beberapa prinsip yang perlu dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, pada Pasal 461 KUHP beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya yakni, prinsip kemanusiaan yang mencerminkan penghormatan pada prinsip hak untuk hidup, prinsip pengayoman yang diwujudkan dalam perlindungan hukum terhadap nyawa manusia, prinsip keadilan yang menekankan prinsip proporsionalitas, serta prinsip ketertiban dan kepastian hukum yang secara tegas merumuskan *euthanasia* sebagai suatu

perbuatan yang dilarang dan konsekuensinya, tak lain untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Terdapat beberapa akibat hukum yang akan terjadi apabila seseorang tetap melakukan tindakan *euthanasia* meskipun pelaksanaannya tidak berlandaskan pada putusan pengadilan, yakni penjeratan Pasal 461 KUHP diancam penjara paling lama 9 tahun, penjeratan Pasal 462 KUHP diancam penjara paling lama 4 tahun, penjeratan Pasal 459 KUHP diancam pidana mati/ pidana penjara seumur hidup/ pidana penjara selama 20 tahun, penjeratan Pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun, serta penjeratan Pasal 428 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ketika seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan *euthanasia* yakni dijatuhi sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut, penonaktifan STR untuk sementara waktu, dan/atau rekomendasi pencabutan SIP.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang perlu menyusun pengaturan euthanasia yang lebih komprehensif, termasuk definisi, batasan, dan kriteria tindakan medis pada fase akhir kehidupan agar tidak menimbulkan multitafsir dengan penghentian terapi yang tidak lagi bermanfaat.
2. Bagi Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan euthanasia guna mewujudkan keseragaman putusan dan kepastian hukum.
3. Bagi pemerintah bersama organisasi profesi kesehatan perlu menetapkan pedoman mengenai penghentian atau pembatasan tindakan medis pada pasien terminal sebagai acuan bagi tenaga medis agar bertindak sesuai etika profesi dan ketentuan hukum.
4. Bagi masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap pelarangan *euthanasia* perlu ditingkatkan terutama pemahaman terhadap akibat hukum tindakan *euthanasia* dengan sosialisasi dari pemerintah ataupun institusi pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A'an Efendi, Dyah O. Susanti, dan Rahmadi I. Tektona. 2023. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.

Gerald K. 1959. *Medico-Moral Problems*. New York: The Catholic Association of the United States and Canada.

Muhammad Yusuf Ibrahim. 2023. *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*. Situbondo: Bashish Publishing.

Zaeni Asyhadie. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

**Jurnal**

Aidil Firmansyah, et al. 2024. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 1, No. 2, Hal. 135.

A. A. Linda Cantika dan I. K. Agus Merta Adnyana. 2024. "Tinjauan Yuridis Pasal 345 KUHP Mengenai Tindakan Mendorong Orang Lain untuk Bunuh Diri." *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 3, Hal. 37.

A. Ramli Rasyid, et al. 2024. "Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari." *Syntax Admiration*. Vol. 5, No. 3, Hal. 928.

Deni Setiawan, et al. 2024. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. Vol. 1, No. 3, Hal. 270.

Dylan A. Ramadhan, Gracia, dan Juan M. 2022. "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol. 2, No. 1, Hal. 16–17.

Endang Prihatin dan Ferry Anggriawan. 2023. "Konflik Norma Penolakan Euthanasia di Indonesia." *Bhirawa Law Journal*. Vol. 4, No. 2, Hal. 32.

Himliah Hasibuan. 2024. "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. Vol. 2, No. 3, Hal. 78.

Louisa Y. Krisnalita. 2021. "Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran." *Binamulia Hukum*. Vol. 10, No. 2, Hal. 177.

Rhema Rosa P. E. Manurung. 2025. "Reformulasi Unsur Kesengajaan dalam Delik Pembunuhan Berencana: Analisis Komparatif Pasal 340 KUHP Lama jo. Pasal 459 KUHP Baru pada Kasus Ferdy Sambo." *Studia Journal of Humanities and Education Studies*. Vol. 1, No. 2, Hal. 163.

Rindang G. Oktavianti, Rahmat, dan Ahmad F. Efendi. 2025. "Analisis Yuridis Hukum Hak Asasi Manusia dalam Putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang Hukuman Mati." *Jurnal Ilmiah Fenomena*. Hal. 257.

Selfario A. Pikulun dan Baiq V. A. Seftian. 2024. "Hukum Sebagai Pilar Pelindungan Hak Kodrat: Telaah Teori John Locke dalam Sistem Hukum Modern." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*. Vol. 3, No. 2, Hal. 58.

Slamet S. Soewondo, Syarif S. R. Parawansa, dan Ulil Amri. 2023. "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaharuannya di Indonesia." *Media Iuris*. Vol. 6, No. 2, Hal. 237.

Uzodinma Y. Ezenduka dan Debarati Halder. 2025. "Legal Reform for Passive Euthanasia in Indonesia: A Comparative Analysis of Policy and Ethics." *Journal of Law and Legal Reform*. Vol. 6, No. 2, Hal. 374–375.